



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 478);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bangli Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 14);

14. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
7. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank

yang ditetapkan

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut Silpa dana desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dana desa selama satu periode anggaran.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) Tahun.

BAB II PENGALOKASIAN Pasal 2

- (1) Rincian dana desa setiap desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar; dan
 - b. Alokasi formula
- (2) Rincian dana desa setiap desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp. 48.990.056.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta lima puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh masing masing desa sebesar Rp. 720.442.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- (3) Rincian dana desa setiap desa formula yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp. 6.793.697.000,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan desa;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Tata Cara Pembagian dan Perhitungan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

dihitung dengan cara:

a. $AF \text{ setiap desa} = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$

Keterangan :

AF = Alokasi formula setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

Z3 = rasio Luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa adalah berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah bupati menerima :
 - a. Permohonan penyaluran tahap I;
 - b. Rencana penggunaan dana tahap I;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya .

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah bupati menerima :

- a. penyaluran tahap II; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dana desa semester I
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima upuluh perseratus)

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 7

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip prinsip :
- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda bedakan
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
 - c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan :
- a. kekerabatan desa;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan desa

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan Dana yang bersumber dari Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa
Pasal 9

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa

yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desadialihkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman ;
 2. transportasi;
 3. energy; dan
 4. informasi dan komunikasi
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan social dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi :
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa

Pasal 10

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan dan kemajuan desa, meliputi :

- a. Desa tertinggal dan/ atau sangat tertinggal, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.

- b. Desa berkembang, memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada :
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

- c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan masyarakat

Pasal 11

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

- Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi

- lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/keompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;

2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa diuraikan dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).

- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 18

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui :

- a. pengaduan masalah penggunaan dana desa melalui pusat pengaduan dan penanganan masalah (crisis centre) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa desa dalam penerapan prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangannya.

BAB VII
PELAPORAN, DAN PEMANTAUAN DANA DESA
Pasal 19

- (1) Perbekel menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada bupati
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan pebruari tahun anggaran berjalan

- (4) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di RK lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati berhak :
- a. meminta penjelasan kepada perbekel mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
- (4) Perbekel wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 21

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran dana desa dalam hal :
- a. perbekel tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan dana semester II
 - b. terdapat silpa dana desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan /atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah
- (2) Penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah perbekel menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan realisasi penggunaan dana desa semester II kepada Bupati
- (3) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar silpa dana desa tahun anggaran sebelumnya

- (4) Dalam hal silpa dana desa lebih besar dari jumlah dana desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran dana desa tahap I tidak dilakukan.
- (5) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan silpa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah silpa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal sampai minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II

Pasal 22

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal (20) ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, penyaluran Dana Desa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3), masih terdapat silpa dana desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada tahun anggaran berjalan
- (2) Pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa Tahun anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) +	(17)	(18) = (3) + (17)
KECAMATAN BANGLI																	
1	BUNUTIN	720,442,000.00	3559	0.02	0.46%	174	0.01	0.50%	3.56	0.01	0.07%	30.45	0.01	0.36%	0.01	94,483,263.86	814,925,000.00
2	TAMANBALI	720,442,000.00	6250	0.03	0.80%	187	0.02	0.54%	4.93	0.01	0.10%	30.53	0.01	0.36%	0.02	122,487,820.83	842,930,000.00
3	KAYUBIHI	720,442,000.00	5146	0.03	0.66%	128	0.01	0.37%	7.10	0.01	0.15%	25.36	0.01	0.30%	0.01	100,251,759.04	820,694,000.00
4	PENGOTAN	720,442,000.00	3448	0.02	0.44%	244	0.02	0.71%	3.50	0.01	0.07%	29.14	0.01	0.34%	0.02	106,177,513.53	826,620,000.00
5	LANDIH	720,442,000.00	3767	0.02	0.48%	299	0.02	0.87%	2.26	0.00	0.05%	37.52	0.01	0.44%	0.02	124,669,428.93	845,111,000.00
KECAMATAN SUSUT																	
1	APUAN	720,442,000.00	3924	0.02	0.50%	418	0.03	1.21%	3.28	0.01	0.07%	37.70	0.01	0.44%	0.02	151,056,924.39	871,499,000.00
2	DEMULIH	720,442,000.00	4163	0.02	0.53%	162	0.01	0.47%	3.47	0.01	0.07%	35.45	0.01	0.41%	0.01	101,227,727.41	821,670,000.00
3	ABUAN	720,442,000.00	5812	0.03	0.74%	390	0.03	1.13%	3.14	0.01	0.07%	35.08	0.01	0.41%	0.02	159,696,153.56	880,138,000.00
4	SUSUT	720,442,000.00	5609	0.03	0.72%	164	0.01	0.48%	3.62	0.01	0.08%	36.92	0.01	0.43%	0.02	115,590,485.84	836,032,000.00
5	SULAHAN	720,442,000.00	7563	0.04	0.97%	147	0.01	0.43%	4.33	0.01	0.09%	26.07	0.01	0.30%	0.02	121,650,197.70	842,092,000.00
6	PENGLUMBARAN	720,442,000.00	3577	0.02	0.46%	109	0.01	0.32%	3.63	0.01	0.08%	25.80	0.01	0.30%	0.01	78,256,069.75	798,698,000.00
7	TIGA	720,442,000.00	6453	0.03	0.83%	220	0.02	0.64%	8.18	0.02	0.17%	21.84	0.01	0.26%	0.02	128,489,232.12	848,931,000.00
8	SELAT	720,442,000.00	3297	0.02	0.42%	13	0.00	0.04%	2.19	0.00	0.05%	35.29	0.01	0.41%	0.01	62,397,589.63	782,840,000.00
9	PENGIANGAN	720,442,000.00	2669	0.01	0.34%	131	0.01	0.38%	2.06	0.00	0.04%	31.02	0.01	0.36%	0.01	76,587,129.53	797,029,000.00
KECAMATAN TEMBUKU																	
1	JEHEM	720,442,000.00	6570	0.03	0.84%	329	0.03	0.95%	6.75	0.01	0.14%	28.85	0.01	0.34%	0.02	154,499,421.18	874,941,000.00
2	TEMBUKU	720,442,000.00	4831	0.02	0.62%	130	0.01	0.38%	4.50	0.01	0.09%	26.35	0.01	0.31%	0.01	94,986,632.57	815,429,000.00
3	YANGAPI	720,442,000.00	8044	0.04	1.03%	463	0.04	1.34%	10.74	0.02	0.23%	21.61	0.01	0.25%	0.03	193,659,710.80	914,102,000.00
4	UNDISAN	720,442,000.00	4016	0.02	0.51%	113	0.01	0.33%	2.25	0.00	0.05%	24.61	0.01	0.29%	0.01	79,955,302.98	800,397,000.00
5	BANGBANG	720,442,000.00	4546	0.02	0.58%	70	0.01	0.20%	3.00	0.01	0.06%	26.49	0.01	0.31%	0.01	78,664,875.01	799,107,000.00
6	PENINJOAN	720,442,000.00	7272	0.04	0.93%	343	0.03	0.99%	9.00	0.02	0.19%	29.63	0.01	0.35%	0.02	167,195,218.98	887,637,000.00
KECAMATAN KINTAMANI																	
1	MENGANI	720,442,000.00	1043	0.01	0.13%	57	0.00	0.17%	3.20	0.01	0.07%	58.60	0.02	0.68%	0.01	71,391,905.43	791,834,000.00
2	BINYAN	720,442,000.00	325	0.00	0.04%	32	0.00	0.09%	1.11	0.00	0.02%	51.82	0.02	0.61%	0.01	51,848,131.17	772,290,000.00
3	ULIAN	720,442,000.00	879	0.00	0.11%	8	0.00	0.02%	2.65	0.01	0.06%	54.16	0.02	0.63%	0.01	55,994,953.68	776,437,000.00
4	BUNUTIN	720,442,000.00	921	0.00	0.12%	12	0.00	0.03%	1.94	0.00	0.04%	42.19	0.02	0.49%	0.01	46,630,965.26	767,073,000.00
5	LANGGAHAN	720,442,000.00	1060	0.01	0.14%	34	0.00	0.10%	2.78	0.01	0.06%	53.66	0.02	0.63%	0.01	62,491,385.99	782,933,000.00
6	LEMBEAN	720,442,000.00	692	0.00	0.09%	37	0.00	0.11%	2.48	0.01	0.05%	44.47	0.02	0.52%	0.01	52,145,953.21	772,588,000.00
7	MANIKLIYU	720,442,000.00	1629	0.01	0.21%	7	0.00	0.02%	3.77	0.01	0.08%	37.94	0.01	0.44%	0.01	51,056,673.95	771,499,000.00
8	BAYUNG CERIK	720,442,000.00	1013	0.01	0.13%	54	0.00	0.16%	3.01	0.01	0.06%	41.67	0.02	0.49%	0.01	56,824,303.61	777,266,000.00
9	MANGGUH	720,442,000.00	714	0.00	0.09%	20	0.00	0.06%	1.60	0.00	0.03%	45.43	0.02	0.53%	0.01	48,492,816.89	768,935,000.00
10	BELANCAN	720,442,000.00	1922	0.01	0.25%	39	0.00	0.11%	7.30	0.02	0.15%	36.42	0.01	0.43%	0.01	63,736,846.44	784,179,000.00
11	KATUNG	720,442,000.00	1475	0.01	0.19%	52	0.00	0.15%	2.10	0.00	0.04%	38.28	0.01	0.45%	0.01	56,465,318.13	776,907,000.00
12	BANUA	720,442,000.00	635	0.00	0.08%	32	0.00	0.09%	1.84	0.00	0.04%	48.89	0.02	0.57%	0.01	53,257,471.14	773,699,000.00
13	ABUAN	720,442,000.00	1459	0.01	0.19%	29	0.00	0.08%	2.45	0.01	0.05%	52.08	0.02	0.61%	0.01	63,243,386.87	783,685,000.00
14	BONYOH	720,442,000.00	1205	0.01	0.15%	45	0.00	0.13%	3.25	0.01	0.07%	37.56	0.01	0.44%	0.01	53,795,824.39	774,238,000.00

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)
15	SEKAAN	720,442,000.00	1688	0.01	0.22%	12	0.00	0.03%	1.90	0.00	0.04%	36.90	0.01	0.43%	0.01	49,056,602.22	769,499,000.00
16	BAYUNG GEDE	720,442,000.00	1966	0.01	0.25%	77	0.01	0.22%	7.68	0.02	0.16%	38.08	0.01	0.44%	0.01	73,460,182.05	793,902,000.00
17	SEKARDADI	720,442,000.00	1631	0.01	0.21%	6	0.00	0.02%	6.26	0.01	0.13%	44.75	0.02	0.52%	0.01	59,827,567.72	780,270,000.00
18	KEDISAN	720,442,000.00	2353	0.01	0.30%	14	0.00	0.04%	8.81	0.02	0.18%	28.97	0.01	0.34%	0.01	58,801,978.18	779,244,000.00
19	BUAHAN	720,442,000.00	1681	0.01	0.22%	130	0.01	0.38%	53.09	0.11	1.11%	39.04	0.02	0.46%	0.02	146,960,889.01	867,403,000.00
20	ABANGSONGAN	720,442,000.00	1158	0.01	0.15%	167	0.01	0.48%	10.75	0.02	0.23%	42.76	0.02	0.50%	0.01	92,238,347.31	812,680,000.00
21	SUTER	720,442,000.00	1836	0.01	0.24%	151	0.01	0.44%	22.27	0.05	0.47%	29.85	0.01	0.35%	0.01	101,174,890.19	821,617,000.00
22	ABANG BATUDINDING	720,442,000.00	2382	0.01	0.31%	59	0.00	0.17%	5.31	0.01	0.11%	39.35	0.02	0.46%	0.01	71,164,979.27	791,607,000.00
23	TERUNYAN	720,442,000.00	2757	0.01	0.35%	885	0.07	2.56%	14.73	0.03	0.31%	41.51	0.02	0.49%	0.04	252,204,454.00	972,646,000.00
24	SONGAN A	720,442,000.00	6330	0.03	0.81%	704	0.06	2.04%	12.76	0.03	0.27%	32.58	0.01	0.38%	0.03	237,778,080.58	958,220,000.00
25	SONGAN B	720,442,000.00	9007	0.05	1.15%	2023	0.17	5.86%	8.91	0.02	0.19%	36.08	0.01	0.42%	0.08	518,053,245.81	1,238,494,000.00
26	BATUR SELATAN	720,442,000.00	5262	0.03	0.67%	215	0.02	0.62%	10.40	0.02	0.22%	32.58	0.01	0.38%	0.02	128,828,615.47	849,271,000.00
27	BATUR TENGAH	720,442,000.00	2787	0.01	0.36%	70	0.01	0.20%	3.56	0.01	0.07%	29.40	0.01	0.34%	0.01	66,451,579.90	786,894,000.00
28	BATUR UTARA	720,442,000.00	1940	0.01	0.25%	44	0.00	0.13%	2.52	0.01	0.05%	38.94	0.02	0.46%	0.01	60,056,787.17	780,499,000.00
29	KINTAMANI	720,442,000.00	5053	0.03	0.65%	523	0.04	1.52%	11.35	0.02	0.24%	25.91	0.01	0.30%	0.03	183,713,925.56	904,156,000.00
30	SERAI	720,442,000.00	854	0.00	0.11%	53	0.00	0.15%	4.04	0.01	0.08%	43.93	0.02	0.51%	0.01	58,496,850.18	778,939,000.00
31	DAUP	720,442,000.00	612	0.00	0.08%	5	0.00	0.01%	2.02	0.00	0.04%	45.89	0.02	0.54%	0.01	45,616,202.65	766,058,000.00
32	AWAN	720,442,000.00	1156	0.01	0.15%	80	0.01	0.23%	4.04	0.01	0.08%	38.73	0.02	0.45%	0.01	62,323,767.10	782,766,000.00
33	GUNUNGBAU	720,442,000.00	555	0.00	0.07%	9	0.00	0.03%	1.46	0.00	0.03%	45.38	0.02	0.53%	0.01	44,718,123.52	765,160,000.00
34	BELANGA	720,442,000.00	535	0.00	0.07%	28	0.00	0.08%	2.12	0.00	0.04%	42.96	0.02	0.50%	0.01	47,294,817.03	767,737,000.00
35	BATUKAANG	720,442,000.00	576	0.00	0.07%	20	0.00	0.06%	1.45	0.00	0.03%	42.69	0.02	0.50%	0.01	44,904,506.44	765,347,000.00
36	BELANTIH	720,442,000.00	2354	0.01	0.30%	51	0.00	0.15%	6.80	0.01	0.14%	36.73	0.01	0.43%	0.01	69,388,135.00	789,830,000.00
37	CATUR	720,442,000.00	2111	0.01	0.27%	22	0.00	0.06%	5.60	0.01	0.12%	35.72	0.01	0.42%	0.01	59,049,559.03	779,492,000.00
38	PENGEJARAN	720,442,000.00	722	0.00	0.09%	16	0.00	0.05%	1.67	0.00	0.03%	43.82	0.02	0.51%	0.01	46,598,995.54	767,041,000.00
39	SELULUNG	720,442,000.00	2266	0.01	0.29%	61	0.01	0.18%	4.43	0.01	0.09%	48.25	0.02	0.56%	0.01	76,364,559.83	796,807,000.00
40	SATRA	720,442,000.00	3922	0.02	0.50%	113	0.01	0.33%	8.73	0.02	0.18%	40.07	0.02	0.47%	0.01	100,645,201.95	821,087,000.00
41	DAUSA	720,442,000.00	2740	0.01	0.35%	68	0.01	0.20%	4.71	0.01	0.10%	31.71	0.01	0.37%	0.01	69,135,202.37	789,577,000.00
42	BANTANG	720,442,000.00	1434	0.01	0.18%	144	0.01	0.42%	3.68	0.01	0.08%	38.40	0.01	0.45%	0.01	76,562,829.59	797,005,000.00
43	SUKAWANA	720,442,000.00	5237	0.03	0.67%	200	0.02	0.58%	21.86	0.05	0.46%	43.15	0.02	0.50%	0.02	150,405,632.76	870,848,000.00
44	KUTUH	720,442,000.00	1291	0.01	0.17%	78	0.01	0.23%	69.02	0.14	1.45%	40.23	0.02	0.47%	0.02	157,007,371.18	877,449,000.00
45	SUBAYA	720,442,000.00	1140	0.01	0.15%	204	0.02	0.59%	3.03	0.01	0.06%	45.58	0.02	0.53%	0.01	90,597,723.14	811,040,000.00
46	SIKIN	720,442,000.00	1766	0.01	0.23%	246	0.02	0.71%	4.21	0.01	0.09%	43.86	0.02	0.51%	0.02	104,628,015.66	825,070,000.00
47	PINGGAN	720,442,000.00	1707	0.01	0.22%	457	0.04	1.32%	12.40	0.03	0.26%	43.43	0.02	0.51%	0.02	157,008,003.00	877,450,000.00
48	BELANDINGAN	720,442,000.00	832	0.00	0.11%	450	0.04	1.30%	3.68	0.01	0.08%	41.24	0.02	0.48%	0.02	133,820,985.78	854,263,000.00
Total		48,990,056,000.00	195,129	1	25%	12,077	1	35%	476	1	10%	2,567.40	1	30%	1	6,793,697,000.00	55,783,753,000.00

KETERANGAN :

Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Bangli	55,783,753,000 (c)
Pagu Alokasi Dasar	48,990,056,000 (d)
Pagu Bagian Formula	6,793,697,000 (e)
Jumlah Desa	68 (f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR